



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BOYKE HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Darmo Indah Selatan 7-EE/23, RT 006 RW 005, Desa Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada O'd Chrisworo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokad pada Kantor Penasihat Hukum O'd Chrisworo, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Kerinci Nomor 20, Perumahan Pepelegi Indah Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk PUSAT**, berkedudukan di Jakarta cq **PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Pembantu UMK Pasar Besar Gresik**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 133, Gresik, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Anika Faisal dan Arief Harris Tandjung selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank BTPN, Tbk, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 118, Kelurahan Tlogopatut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** cq **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** cq **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** cq **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Kantor Wilayah X Jawa Timur** di **SURABAYA** cq **KEPALA KANTOR**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 304 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) **SURABAYA**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lantai I, Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

3. **HARI SUSANTO**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Pondok Indah, Blok 00-1, RT 03 RW 06, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Teddy Reinier Sondakh, S.H., S.Psi., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Teddy & Partners, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 150, Lantai 3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 304 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 804;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Panglima Sudirman Nomor 133 Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang batas-batasnya akan disampaikan dalam permohonan tersendiri;
- Atau harta yang diketahui kemudian oleh Penggugat dan diyakini adalah harta Tergugat I s/d Tergugat III di rekening perbankan nasional dan rekeningnya akan disusulkan kemudian;

7. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 1338/2014 tertanggal 2 Desember 2014 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Permenkeu Nomor 93/ PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang;

8. Menghukum Tergugat I bertanggung jawab atas penjualan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 804 atas nama Nadia Crisanti, (jaminan) yang dilakukan dengan cara melawan hukum untuk:

- Mengembalikan seluruh pengeluaran Tergugat III atas pembelian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 804 atas nama Nadia Crisanti, (jaminan);
- Mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 804 atas nama Nadia Crisanti, (jaminan) dan menerima pembayaran kewajiban Penggugat sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai pemberitahuan karyawan Tergugat I pada saat sebelum dilakukan pelelangan;

9. Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III tunduk dan taat atas isi putusan ini;

10. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat III membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Gresik memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 304 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat tidak terang atau kabur (*obscur libel*);
2. Penggugat tidak mempunyai kualitas selaku pihak;
3. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat telah wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 30 Agustus 2012;
  3. Menyatakan Penggugat masih mempunyai kewajiban pembayaran sisa hutang sebesar Rp266.921.977,00;
  4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam melakukan tindakan menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum sebagai perbuatan melawan hukum, dan merugikan Penggugat Rekonvensi secara immateriil;
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi dengan cara:
    - Melakukan permohonan maaf di media lokal televisi selama 3 hari berturut-turut dengan ketentuan 12 kali sehari dengan durasi 45 (empat puluh lima) detik sekali tayang;
    - Melakukan permohonan maaf di tiga media cetak terbitan lokal dan satu terbitan Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman penuh;
  6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00/hari (dua juta rupiah perhari) kepada Penggugat Rekonvensi bila lalai menjalankan putusan, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkracht*;
  7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 304 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Danwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Gsk., tanggal 26 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 1338/2014 tertanggal 2 Desember 2014 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
3. Menghukum Penggugat untuk melunasi sisa pinjaman dan bunga sebesar Rp625.961.977,00 (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I mengembalikan segala biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat III atas pelelangan barang jaminan milik Penggugat sebagaimana Risalah Lelang Nomor 1338/2014 tertanggal 2 Desember 2014;
5. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 804 atas nama Nadia Chrisanti kepada Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 304 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 871/Pdt/2016/PT Sby., tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III/Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 September 2016 Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Gsk, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat I, II, III/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2344 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Pusat, berkedudukan di Jakarta cq. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Kantor Cabang Pembantu UMK Pasar Besar Gresik, Pemohon Kasasi II: Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Jawa Timur di Surabaya cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, Pemohon Kasasi III: Hari Susanto tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 871/PDT/2016/PT Sby., tanggal 25 Januari 2017 yang menguatkan Putusan pengadilan Negeri Gresik Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Gsk., tanggal 26 September 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 304 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2344 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.PK/2018/PN Gsk., *juncto* Nomor 2344 K/PDT/2017 *juncto* Nomor 871/PDT/2016/PT Sby., *juncto* Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Gsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2344 K/Pdt/2017 tertanggal 19 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 304 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2344

K/Pdt/2017 tertanggal 19 Oktober 2017;

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 November 2018 dan 4 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena yang berwenang untuk menentukan limit harga lelang adalah penjual yang dalam hal ini adalah kreditur dan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali selaku debitur telah wanprestasi tidak melunasi kredit yang telah diterima dari Tergugat I selaku kreditur maka sudah wajar bila Tergugat I selaku kreditur menjual agunan yang telah diserahkan oleh Penggugat selaku debitur kepada Tergugat I selaku kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BOYKE HERMAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 304 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1000/PUU/HK/2016, dan **BOYKE HERMAWAN** tersebut;